

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 7 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga Serta Sewa Sarana Hiburan Khusus Panggung Terbuka di Obyek Wisata perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah baru. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dan Sasaran Penetapan Struktur Tarif Retribusi;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Pelaksana Pemungutan Retribusi;
 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
 10. Tata Cara Pemungutan Retribusi;
 11. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
 12. Pengawasan Dan Pembinaan;
 13. Ketentuan Penyidikan;
 14. Ketentuan Pidana;
 15. Ketentuan Lain-Lain;
 16. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2013

CATATAN : ---